MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : .15/Permentan/SR.120/3/2011

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG BENIH UNGGUL
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung peningkatan produktivitas dan produksi padi, jagung, dan kedelai Musim Tanam (MT) 2011 sampai dengan Musim Tanam (MT) 2011/2012, Pemerintah pada Tahun Anggaran 2011 mengalokasikan bantuan benih kepada kelompok tani melalui Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU);

b. bahwa sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2011 tentang Bantuan Langsung Benih Unggul dan Pupuk diamanatkan kepada Menteri Pertanian untuk menetapkan Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul;

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan Bantuan Langsung Benih Unggul, perlu menetapkan Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5167);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;
13. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2011 tentang Bantuan Langsung Benih Unggul dan Pupuk Tahun Anggaran 2011;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/ 8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/SR.120/12/ 2009 tentang Pedoman Produksi Benih Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu dan Benih Ubi Jalar;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Memperhatikan: 1. DIPA Kementerian Pertanian Tahun 2011 Nomor 0325/018.03.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010;
2. Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2011 Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
3. Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara kepada Menteri Pertanian Nomor S-128/MBU/2011 perihal Penugasan Pelaksanaan BLBU dan BLP TA 2011 kepada BUMN Sektor Pertanian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG BENIH UNGGUL TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011 seperti tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan BLBU Tahun Anggaran 2011 bagi aparat Pusat dan Daerah, dengan tujuan agar dalam pelaksanaan BLBU padi, jagung dan kedelai dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pasal 3

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan BLBU Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Direktur Jenderal Tanaman Pangan ditetapkan sebagai Pembina Teknis.

(2) Direktur Jenderal Tanaman Pangan selaku Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pembinaan dapat menerbitkan Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011.

Pasal 4

Penyedia dan Penyalur BLBU Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan oleh Kementerian BUMN.

Pasal 5

(1) Usulan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Penerima BLBU ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari Bupati/Walikota.

(2) Dalam mengusulkan CPCL, Gubernur dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi, dan Bupati/Walikota dalam memberikan saran dan pertimbangan dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

(3) Penetapan jumlah dan lokasi penerima BLBU dilakukan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

Pasal 6

Untuk kelancaran pelaksanaan BLBU Tahun Anggaran 2011dilakukan pengawalan oleh Tim yang dibentuk Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

Pasal 7

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2011

MENTERI PERTANIAN,

ttd

SUSWONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkup Kementerian Pertanian;
7. Gubernur di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 15/Permentan/SR.120/3/2011
TANGGAL : 18 Maret 2011

PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG BENIH UNGGUL TAHUN ANGGARAN 2011

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan khususnya pertanian padi dan palawija serta mengantisipasi kondisi iklim ekstrim yang dapat mengganggu produksi pangan, perlu dilakukan upaya khusus melalui bantuan langsung benih unggul.

Kendala yang dihadapi dalam memperkuat ketahanan pangan antara lain masih relatif rendahnya produktivitas tanaman oleh karena sebagian petani belum menggunakan benih bermutu varietas unggul dalam budidayanya.

Kontribusi penggunaan benih bermutu varietas unggul dalam meningkatkan produktivitas dan produksi bahkan mutu hasil telah terbukti secara signifikan, antara lain dengan keberhasilan peningkatan produksi komoditas tanaman pangan yang terjadi selama ini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketersediaan dan penggunaan benih bermutu varietas unggul merupakan suatu syarat keharusan bagi peningkatan ketahanan pangan nasional disamping penyediaan sarana produksi lainnya.

Dalam rangka peningkatan penggunaan benih bermutu varietas unggul dan mendukung upaya peningkatan produktivitas/produksi padi, jagung dan kedelai pada musim tanam (MT) 2011 dan MT 2011/2012, maka Pemerintah mengalokasikan BLBU bersumber dari APBN TA 2011, untuk penyediaan dan penyaluran benih padi non hibrida, padi hibrida, padi lahan kering, jagung hibrida dan kedelai kepada petani, pada periode bulan April sampai dengan Desember 2011.

Agar pelaksanaan BLBU padi, jagung dan kedelai dapat berlangsung secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, diperlukan Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011 sebagai acuan bagi aparat Pusat dan Daerah.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan
   a. meningkatkan ketahanan pangan nasional, khususnya padi, jagung dan kedelai;
   b. meningkatkan penggunaan benih bermutu varietas unggul; dan
   c. meningkatkan produktivitas dan produksi padi, jagung dan kedelai.

2. Sasaran
   a. meningkatnya ketahanan pangan nasional, khususnya padi, jagung dan kedelai;
   b. meningkatnya penggunaan benih bermutu varietas unggul; dan
   c. meningkatnya produktivitas dan produksi padi, jagung dan kedelai.

C. Indikator Keberhasilan

1. Terwujudnya ketahanan pangan padi, jagung dan kedelai; dan
2. Tercapainya produktivitas dan produksi padi, jagung dan kedelai.

D. Organisasi Pelaksana BLBU

Agar pelaksanaan BLBU berjalan dengan baik dan lancar sekaligus tercapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka Direktur Jenderal Tanaman Pangan perlu menetapkan organisasi pelaksana BLBU dengan uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas.

E. Pengertian

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Langsung Benih Unggul yang selanjutnya disebut BLBU adalah sejumlah tertentu benih varietas unggul bermutu padi non hibrida, padi hibrida, jagung hibrida dan kedelai bantuan Pemerintah yang diberikan secara gratis kepada petani melalui kelompok tani yang telah ditetapkan.
2. Calon Petani dan Calon Lokasi yang selanjutnya disebut CPCL adalah calon kelompok tani penerima bantuan benih dan lokasi lahan yang akan ditanami kelompok tani dengan menggunakan benih bantuan BLBU.
3. Kelompok tani penerima bantuan adalah kelompok tani yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan dengan surat keputusan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
4. Pembinaan adalah kegiatan dalam rangka pelaksanaan sosialisasi, penyiapan calon petani dan calon lokasi, koordinasi dengan instansi terkait, verifikasi, bimbingan teknis dan pelaporan kegiatan BLBU.
5. Pengawalan adalah kegiatan supervisi terhadap perencanaan, penyediaan, penyaluran dan penggunaan BLBU sehingga tepat sasaran.
6. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan pemantauan dari awal sampai akhir pelaksanaan BLBU.
7. Dinas Pertanian adalah dinas yang membidangi tanaman pangan.
8. Verifikasi adalah kegiatan pengujian terhadap suatu dokumen untuk memperoleh kebenaran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
9. Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu yang selanjutnya disebut SL-PTT adalah suatu tempat pendidikan non formal bagi kelompok tani atau petani untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam mengenali potensi, menyusun rencana usahatani, mengatasi permasalahan, mengambil keputusan dan menerapkan teknologi yang sesuai dengan kondisi sumberdaya setempat secara sinergis dan berwawasan lingkungan sehingga usahataninya menjadi efisien, berproduksi tinggi dan berkelanjutan.
10. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggungjawab dari Pengguna Anggaran (PA) untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
11. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Pejabat yang diberikewenangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara.
12. Areal Non SL-PTT adalah lahan pertanian yang digunakan oleh petani atau kelompok tani untuk usahatani padi, jagung dan kedelai.
13. Badan Usaha Milik Negara Penyedia dan Penyalur BLBU TA 2011 adalah PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan PT. Pertani (Persero).

II. LOKASI, KRITERIA PENERIMA BANTUAN, SPESIFIKASI DAN JUMLAH BLBU SERTA TATA CARA PENETAPAN KELOMPOK TANI

A. Lokasi BLBU

1. Persyaratan Lokasi Penerima BLBU

   a. Lokasi penerima BLBU padi non hibrida (padi sawah dan/atau padi lahan kering) yaitu lokasi SL-PTT dan/atau lokasi Non SL-PTT yang tidak mendapatkan bantuan benih dari sumber pendanaan pemerintah lainnya pada tahun anggaran yang sama, diutamakan pada daerah yang produktivitas tanamannya masih relatif rendah sampai sedang atau daerah yang masih dapat ditingkatkan produktivitasnya.

   b. Lokasi penerima BLBU padi hibrida yaitu lokasi SL-PTT dan/atau lokasi Non SL-PTT yang tidak mendapatkan bantuan benih dari sumber pendanaan pemerintah lainnya pada tahun anggaran yang sama, serta daerah irigasi teknis yang ketersediaan airnya terjamin, dan bukan daerah endemik Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) utama.

   c. Lokasi penerima BLBU jagung hibrida yaitu lokasi SL-PTT dan/atau lokasi Non SL-PTT yang tidak mendapatkan bantuan benih dari sumber pendanaan pemerintah lainnya pada tahun anggaran yang sama, diutamakan daerah yang belum terbiasa menanam jagung hibrida atau daerah yang mempunyai potensi masih dapat ditingkatkan produktivitasnya.

   d. Lokasi penerima BLBU kedelai yaitu lokasi SL-PTT dan/atau lokasi Non SL-PTT yang tidak mendapatkan bantuan benih dari sumber pendanaan pemerintah lainnya pada tahun anggaran yang sama, diutamakan daerah yang mempunyai potensi untuk pengembangan tanaman kedelai namun masih belum menggunakan benih varietas unggul bermutu, atau daerah yang mempunyai potensi masih dapat ditingkatkan produktivitasnya.

2. Wilayah Penerima BLBU

   a. Bantuan benih padi non hibrida di 31 provinsi.
   b. Bantuan benih padi hibrida di 21 provinsi.
   c. Bantuan benih padi lahan kering di 29 provinsi
   d. Bantuan benih jagung hibrida di 25 provinsi.
   e. Bantuan benih kedelai di 27 provinsi.

B. Kriteria Kelompok Tani

1. Kelompok tani penerima BLBU adalah kelompok tani penerima bantuan benih padi non hibrida, padi hibrida, padi lahan kering, jagung hibrida dan kedelai pada tahun 2011, dan belum menerima bantuan sejenis dengan sumber anggaran yang sama.
2. Kelompok tani bersedia menerapkan teknologi budidaya sesuai anjuran dan sanggup untuk menyelesaikan administrasi.

C. Spesifikasi Teknis Benih

1. Benih bersertifikat dengan spesifikasi mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
2. Benih yang disalurkan tidak kadaluarsa, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berakhirnya kadaluarsa (masa berlaku label).
3. Benih dikemas dengan volume 1 kg, 5 kg, 10 kg atau 20 kg per kemasan, dan diberi tanda/tulisan “BENIH BLBU TA. 2011 BANTUAN PEMERINTAH”. Bahan kemasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Jumlah BLBU

1. Jumlah BLBU Per Komoditas dan Alokasi Per Provinsi

   BLBU Tahun Anggaran 2011 meliputi benih padi non hibrida sebanyak 55.000.000 kg, benih padi lahan kering sebanyak 8.750.000 kg, benih padi hibrida sebanyak 1.303.935 kg, benih jagung hibrida sebanyak 3.100.950 kg dan benih kedelai sebanyak 12.000.000 kg dengan alokasi per provinsi dan per komoditas seperti pada format-1. Jumlah bantuan dan lokasi seperti pada format-1 ditetapkan berdasarkan usulan Kepala Dinas Pertanian Provinsi dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

2. Apabila terjadi perubahan volume dan jenis BLBU berkaitan dengan ketersediaan anggaran agar ditetapkan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

3. Jumlah alokasi BLBU per komoditas dan per kabupaten/kota lebih rinci diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal Tanaman Pangan berdasarkan usulan Dinas Pertanian Provinsi dan memperhatikan saran Dinas Pertanian kabupaten/kota.

4. Alokasi penugasan BLBU kepada PT Sang Hyang Seri (Persero) dan/atau PT Pertani (Persero) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

5. Volume BLBU Per Hektar

   Besaran volume BLBU kepada kelompok tani, adalah sebagai berikut :
   a. benih padi non hibrida sebanyak 25 kg/ha.
   b. benih padi hibrida sebanyak 15 kg/ha.
   c. benih padi lahan kering sebanyak 25 kg/ha.
   d. benih jagung hibrida sebanyak 15 kg/ha.
   e. benih kedelai sebanyak 40 kg/ha.

F. Tata Cara Penetapan Kelompok Tani Penerima dan Penyaluran BLBU

1. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melakukan sosialisasi program BLBU kepada Dinas Pertanian Provinsi, selanjutnya Dinas Pertanian Provinsi melakukan sosialisasi kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi kepada kelompok tani.
2. Kelompoktani mengajukan permohonan BLBU yang ditandatangani oleh Ketua/Pengurus Kelompok tani kepada Mantri Tani/Kepala Cabang Dinas (KCD)/Petugas Penyuluh Pertanian setempat, disertai daftar nama petani anggota kelompok, luas lahan dan kebutuhan benih yang meliputi jumlah, varietas, jadwal tanam serta lokasi.
3. Permohonan BLBU kelompok tani selanjutnya diseleksi dan diverifikasi oleh Mantri Tani/Kepala Cabang Dinas (KCD)/Petugas Penyuluh Pertanian setempat.
4. Permohonan yang telah memenuhi persyaratan dan lulus seleksi serta verifikasi selanjutnya oleh Mantri Tani/Kepala Cabang Dinas (KCD)/Petugas Penyuluh Pertanian dilakukan rekapitulasi dan ditandatangani untuk disampaikan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
5. Rekapitulasi dan data kelompok tani (CPCL) dari kecamatan selanjutnya diseleksi, diverifikasi dan ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sebagai kelompok tani penerima BLBU dalam bentuk Keputusan dan selanjutnya diusulkan kepada Dinas Pertanian Provinsi.
6. Dinas Pertanian Provinsi memverifikasi dan merekapitulasi kelompok tani calon penerima BLBU yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota di wilayahnya. Setelah melalui proses verifikasi tersebut, Kepala Dinas Pertanian Provinsi menetapkan CPCL berdasarkan usulan dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dalam bentuk Surat Persetujuan Kepala Dinas Pertanian Provinsi.
7. Surat Persetujuan Kepala Dinas Pertanian Provinsi sebagaimana pada butir 6 tersebut diatas, selanjutnya disampaikan kepada PT Sang Hyang Seri (Persero) dan/atau PT Pertani (Persero) setempat, sebagai dasar penyaluran bantuan oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) dan/atau PT Pertani (Persero), kepada kelompok

tani yang telah ditetapkan dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

8. Kebenaran dokumen CPCL, dokumen penyaluran dan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) BLBU sampai ke titik bagi kelompok tani, menjadi tanggungjawab PT Sang Hyang Seri (Persero) dan/atau PT Pertani (Persero) dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota serta Dinas Pertanian Provinsi.

G. Realokasi BLBU

Apabila terjadi perubahan lokasi, volume, jenis dan varietas BLBU sebagaimana yang telah ditetapkan, dilakukan sebagai berikut :

1. Realokasi BLBU antar kecamatan dan realokasi antar SL-PTT dengan non SL-PTT dalam satu Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
2. Realokasi BLBU antar Kabupaten/Kota dan realokasi antar SL-PTT dengan non SL-PTT dalam satu Provinsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi yang bersangkutan.
3. Realokasi BLBU antar provinsi dan antar SL-PTT dengan non SL-PTT dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

III. MEKANISME PENYALURAN BLBU

1. Penyaluran BLBU ketitik bagi di kelompok tani dilaksanakan oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) da PT Sang Hyang Seri (Persero) dan/atau PT Pertani (Persero).
2. Penyaluran oleh BUMN dilaksanakan setelah surat perjanjian ditandatangani oleh KPA / PPK dan berdasarkan surat persetujuan dari Dinas Pertanian Provinsi.
3. PT Sang Hyang Seri (Persero) dan/atau PT Pertani (Persero) dalam menyalurkan benih berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
4. Sebelum benih disalurkan dilakukan pemeriksaan fisik benih oleh Pemeriksa Barang di tingkat Kabupaten/Kota dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) yang ditandatangani oleh Pemeriksa Barang dan PT Sang Hyang Seri (Persero) dan/atau PT Pertani (Persero), dan disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
5. Sebagai bukti telah diterimanya BLBU oleh kelompoktani yang telah ditetapkan Pelaksana Kegiatan wajib menyusun Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) yang ditandatangani oleh ketua kelompoktani yang menerima bantuan benih, diketahui/disetujui oleh Petugas Pertanian (PPL atau KCD) setempat.
6. Rekapitulasi BASTB ditingkat Kabupaten/Kota harus disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota setempat.
7. Rekapitulasi BASTB ditingkat Provinsi harus disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi setempat.
8. Rekapitulasi BASTB BLBU Kabupaten/Kota dan Provinsi disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebagai bahan untuk proses persetujuan pencairan tagihan yang diajukan oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) dan/atau PT Pertani (Persero).

IV. WAKTU PELAKSANAAN DAN JADWAL PENYALURAN BLBU

A. Waktu Pelaksanaan

1. Pelaksanaan penyaluran BLBU agar dapat dicapai hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka proses pelaksanaannya harus mempertimbangkan jadwal tanam di masing-masing lokasi yang ditetapkan.
2. Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota harus sudah melakukan langkah-langkah persiapan lebih awal seperti penetapan kelompok sasaran penerima bantuan, penetapan jadwal tanam, jumlah dan varietas benih yang dibutuhkan.

B. Jadwal Penyaluran

1. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menyusun jadwal penyaluran BLBU sesuai jadwal tanam dilokasi sasaran.
2. PT Sang Hyang Seri (Persero) dan/atau PT Pertani (Persero) menyalurkan BLBU sesuai jadwal penyaluran yang telah disusun oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
3. Untuk menghindari penyalahgunaan pemanfaatan BLBU dan penurunan mutu benih pada penyimpanan di kelompoktani yang terlalu lama, maka BLBU disalurkan apabila petani telah siap tanam.

V. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

A. Tanggung Jawab Pelaksana

1. Penyediaan dan penyaluran BLBU harus tepat lokasi, jumlah, jenis/varietas dan tepat waktu tanam.
2. Mutu benih BLBU yang disalurkan harus sesuai dengan spesifikasi teknis sesuai peraturan perbenihan yang berlaku.
3. Penyelesaian administrasi penyediaan dan penyaluran BLBU harus cepat, tepat, lengkap, akurat dan benar sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang penggunaan APBN 2011.

B. Tata Cara Pertanggungjawaban Anggaran

1. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian mengadakan perjanjian dengan PT Sang Hyang Seri (Persero) dan/atau PT Pertani (Persero).
2. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian selaku KPA dengan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) dan/atau PT Pertani (Persero).
3. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian selaku KPA menerbitkan keputusan untuk menunjuk Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen, yang selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
4. Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

5. Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) dan/atau PT Pertani (Persero) mengajukan tagihan pembayaran dana BLBU kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian selaku KPA.
6. Data/dokumen pendukung tagihan pembayaran dana BLBU ditetapkan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian selaku KPA.
7. Dokumen pendukung tagihan dilengkapi dengan surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) dan/atau PT Pertani (Persero) secara formal dan material.
8. Berdasarkan tagihan dari Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) dan/atau PT Pertani (Persero), Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian selaku KPA menugaskan tim verifikasi untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen tagihan pembayaran dana BLBU.
9. Tim Verifikasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian selaku KPA.
10. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran atas data yang disampaikan dalam dokumen tagihan pembayaran dana BLBU.
11. Hasil Verifikasi tagihan pembayaran dana BLBU dimaksud sebagaimana ditanda tangani oleh Tim verifikasi selaku verifikator dan PT Sang Hyang Seri (Persero) dan/atau PT Pertani (Persero) selaku pihak yang diverifikasi.
12. Hasil verifikasi selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi BLBU yang ditandatangani oleh KPA atau PPK dan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) dan/atau PT Pertani (Persero) selaku pihak yang diverifikasi.
13. Berita Acara Verifikasi BLBU merupakan salah satu persyaratan pencairan dana BLBU.
14. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur verifikasi diatur oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian selaku KPA.
15. Prosedur pencairan dana BLBU dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. PENGAWALAN, PEMBINAAN, PENDAMPINGAN, MONITORING, DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN

A. Pengawalan

Pengawalan dilakukan agar pelaksanaan kegiatan BLBU dapat berjalan dengan lancar, efisien, efektif dan akuntabel.

Pengawalan dilakukan oleh Tim yang keanggotaannya berasal dari unsur Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

B. Pembinaan dan Pendampingan

2. Pembinaan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota secara berjenjang.
3. Agar BLBU dapat dibudidayakan dengan sebaik-baiknya dalam mendukung upaya peningkatan produktivitas dan produksi tanaman pangan, Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melakukan pembinaan secara optimal kepada kelompoktani/petani penerima BLBU hingga akhir kegiatan.

4. Pendampingan kepada kelompoktani/petani penerima BLBU dilakukan oleh petugas lapang (PPL, PBT dan POPT) dikoordinasikan oleh Mantri Tani/KCD Kecamatan.

C. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Pengawalan, Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
2. Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi di wilayahnya masing-masing.
3. Aspek-aspek yang dimonitor dan dievaluasi mencakup realisasi penyaluran BLBU, kualitas benih, realisasi tanam, realisasi panen, produktivitas dan produksi serta permasalahan yang dihadapi.
4. Berdasarkan hasil evaluasi, Direktur Jenderal Tanaman Pangan dapat melakukan realokasi kebutuhan BLBU antar komoditas dan antar lokasi.
5. Penyampaian hasil monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang dari kabupaten/kota ke provinsi dan dari provinsi ke Pusat.

D. Pelaporan

1. PT Sang Hyang Seri (Persero) dan/atau PT Pertani (Persero) menyampaikan laporan bulanan tentang perkembangan penyediaan dan penyaluran BLBU kepada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan setiap bulan.
2. Dinas Pertanian menyusun dan menyampaikan laporan sebagai berikut :
   a. Pelaporan mencakup realisasi penyaluran BLBU, realisasi tanam, realisasi panen, produktivitas dan produksi serta permasalahan yang dihadapi.
   b. Pelaporan disampaikan secara berjenjang mulai dari kecamatan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota ke Dinas Pertanian Provinsi dan dari Dinas Pertanian Provinsi ke Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
   c. Jenis pelaporan meliputi :
      1) Laporan awal adalah data kelompoktani penerima BLBU yang telah disetujui oleh Dinas Pertanian Provinsi.
      2) Laporan perkembangan, setiap 2 minggu sekali yang berisi realisasi penyaluran BLBU, realisasi tanam, realisasi panen, produktivitas dan produksi serta permasalahan yang dihadapi.
      3) Laporan akhir, dikirimkan setelah pelaksanaan kegiatan berakhir/Desember 2011.
3. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menyusun laporan teknis dan keuangan pelaksanaan BLBU

E. Anggaran

Anggaran penyediaan dan penyaluran, sosialisasi, penyusunan CPCL, pengawalan, pembinaan, pendampingan, monitoring, evaluasi dan pelaporan BLBU bersumber dari dana APBN Kementerian Pertanian TA 2011.

i. PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dilakukan sesuai dengan pedoman ini.

MENTERI PERTANIAN,

ttd

SUSWONO

Format-1

ALOKASI BANTUAN LANGSUNG BENIH UNGGUL (BLBU)
PER PROVINSI DAN PER KOMODITAS
TA. 2011

No	PROVINSI	PADI NON HIBRIDA		PADI HIBRIDA		PADI LAHAN KERING		JAGUNG HIBRIDA		KEDELAI	
		LUAS AREAL (HA)	KBTH BENIH (KG)	LUAS AREAL (HA)	KBTH BENIH (KG)	LUAS AREAL (HA)	KBTH BENIH (KG)	LUAS AREAL (HA)	KBTH BENIH (KG)	LUAS AREAL (HA)	KBTH BENIH (KG)
1	NAD	100,700	2,517,500	3,300	49,500	1,800	45,000	2,490	37,350	30,000	1,200,000
2	SUMUT	124,775	3,119,375	4,500	67,500	8,500	212,500	13,155	197,325	5,400	216,000
3	SUMBAR	87,500	2,187,500	-	-	10,000	250,000	5,400	81,000	1,000	40,000
4	RIAU	34,675	866,875	950	14,250	8,600	215,000	675	10,125	3,100	124,000
5	JAMBI	50,500	1,262,500	1,500	22,500	12,500	312,500	1,500	22,500	5,500	220,000
6	SUMSEL	112,500	2,812,500	10,500	157,500	13,000	325,000	3,585	53,775	4,000	160,000
7	BENGKULU	37,700	942,500	800	12,000	7,175	179,375	1,905	28,575	-	-
8	LAMPUNG	120,700	3,017,500	2,500	37,500	12,000	300,000	17,550	263,250	5,500	220,000
9	BABEL	4,150	103,750	-	-	2,300	57,500	-	-	-	-
10	KEPRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMATERA	**673,200**	**16,830,000**	**24,050**	**360,750**	**75,875**	**1,896,875**	**46,260**	**693,900**	**54,500**	**2,180,000**
11	DKI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	JABAR	161,500	4,037,500	2,750	41,250	27,500	687,500	12,000	180,000	13,750	550,000
13	JATENG	175,000	4,375,000	5,300	79,500	27,100	677,500	34,125	511,875	45,000	1,800,000
14	DIY	51,700	1,292,500	800	12,000	35,500	887,500	1,800	27,000	7,100	284,000
15	JATIM	185,000	4,625,000	16,169	242,535	36,550	913,750	43,200	648,000	113,000	4,520,000
16	BANTEN	82,200	2,055,000	1,580	23,700	11,425	285,625	1,050	15,750	5,150	206,000
	JAWA	**655,400**	**16,385,000**	**26,599**	**398,985**	**138,075**	**3,451,875**	**92,175**	**1,382,625**	**184,000**	**7,360,000**
17	BALI	40,000	1,000,000	2,000	30,000	-	-	-	-	4,500	180,000
18	NTB	89,700	2,242,500	-	-	15,750	393,750	6,000	90,000	25,500	1,020,000
19	NTT	60,000	1,500,000	8,730	130,950	22,375	559,375	11,400	171,000	1,500	60,000
	BALI & NT	**189,700**	**4,742,500**	**10,730**	**160,950**	**38,125**	**953,125**	**17,400**	**261,000**	**31,500**	**1,260,000**
20	KALBAR	100,650	2,516,250	3,100	46,500	18,250	456,250	3,000	45,000	1,000	40,000
21	KALTENG	36,600	915,000	300	4,500	19,500	487,500	600	9,000	3,100	124,000
22	KALSEL	95,925	2,398,125	-	-	9,050	226,250	2,280	34,200	1,100	44,000
23	KALTIM	45,250	1,131,250	2,500	37,500	13,600	340,000	-	-	1,500	60,000
	KALIMANTAN	**278,425**	**6,960,625**	**5,900**	**88,500**	**60,400**	**1,510,000**	**5,880**	**88,200**	**6,700**	**268,000**
24	SULUT	43,000	1,075,000	7,000	105,000	10,450	261,250	9,855	147,825	-	-
25	SULTENG	64,000	1,600,000	-	-	4,250	106,250	6,000	90,000	2,000	80,000
26	SULSEL	131,375	3,284,375	8,000	120,000	3,500	87,500	16,005	240,075	15,000	600,000
27	SULTRA	55,625	1,390,625	-	-	10,000	250,000	1,005	15,075	1,000	40,000
28	GORONTALO	28,100	702,500	3,700	55,500	-	-	10,650	159,750	2,000	80,000
29	SULBAR	38,750	968,750	950	14,250	2,475	61,875	900	13,500	1,500	60,000
	SULAWESI	**360,850**	**9,021,250**	**19,650**	**294,750**	**30,675**	**766,875**	**44,415**	**666,225**	**21,500**	**860,000**
30	MALUKU	11,000	275,000	-	-	4,150	103,750	600	9,000	300	12,000
31	MALUT	8,000	200,000	-	-	2,200	55,000	-	-	700	28,000
32	PAPUA BARAT	5,225	130,625	-	-	400	10,000	-	-	800	32,000
33	PAPUA	18,200	455,000	-	-	100	2,500	-	-	-	-
	PAPUA	**42,425**	**1,060,625**	**-**	**-**	**6,850**	**171,250**	**600**	**9,000**	**1,800**	**72,000**
JAWA		**655,400**	**16,385,000**	**26,599**	**398,985**	**138,075**	**3,451,875**	**92,175**	**1,382,625**	**184,000**	**7,360,000**
LUAR JAWA		**1,544,600**	**38,615,000**	**60,330**	**904,950**	**211,925**	**5,298,125**	**114,555**	**1,718,325**	**116,000**	**4,640,000**
INDONESIA		**2,200,000**	**55,000,000**	**86,929**	**1,303,935**	**350,000**	**8,750,000**	**206,730**	**3,100,950**	**300,000**	**12,000,000**

Keterangan :

Kebutuhan benih padi non hibrida sebanyak 25 kg/ha; benih padi hibrida sebanyak 15 kg/ha; benih padi lahan kering sebanyak 25 kg/ha; benih jagung hibrida sebanyak 15 kg/ha dan benih kedelai 40 kg/ha.

Format-2

PERMOHONAN BLBU DARI KELOMPOK TANI
KEPADA MANTRI TANI/KCD/PPL

PROPINSI :
KABUPATEN :
KECAMATAN :
DESA :
NAMA KELOMPOK TANI :
KETUA KELOMPOK TANI :

NO	Nama Petani	Luas Tanam	Kebutuhan Benih		Tanggal Tanam
			Varietas	Jumlah (Kg)	
1.	XXX				
2.	YYY				
Dst					
JUMLAH					

..... , ...
Ketua Kelompok Tani

. (.....Nama.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu

Format-3

REKAPITULASI PERMOHONAN BLBU KELOMPOK TANI
(TINGKAT KECAMATAN)

PROPINSI :
KABUPATEN :
KECAMATAN :
KOMODITAS : PADI NON HIBRIDA, PADI HIBRIDA, PADI LAHAN KERING, JAGUNG HIBRIDA DAN KEDELAI*)

No	Desa	Nama Kel. Tani	Jumlah Anggota	Luas Tanam (Ha)	Kebutuhan Benih		Tanggal Tanam
					Varietas	Jumlah (Kg)	
1.	YYY	1.					
		2.					
		Dst					
2.	VVV	1.					
		2.					
JUMLAH							

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu

Mantan/KCD/PPL

(.....Nama.....)
NIP.

Format-4

REKAPITULASI CALON PETANI CALON LOKASI PENERIMA BLBU
(TINGKAT KABUPATEN/KOTA)

PROPINSI :

KABUPATEN :
KOMOITAS : PADI NON HIBRIDA, PADI HIBRIDA, PADI LAHAN KERING, JAGUNG HIBRIDA DAN KEDELAI*)

No	Kec.	Desa	Jumlah. Keltan	Jumlah Anggota	Luas Tanam (Ha)	Kebutuhan Benih		Jadwal Tanam (Bulan)
						Varietas	Volume (Kg)	
1.	AAA	1.						
		2.						
		Dst.						
2.								
JUMLAH								

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu

Kepala Dinas Kabupaten/Kota *)
.....

(.....Nama.....)
NIP.

Format-5

Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota tentang Penetapan Kelompok tani Sasaran Bantuan Langsung Benih Unggul TA. 2011

Nomor :
Perihal : Kelompok tani Penerima Bantuan Langsung Benih Unggul TA. 2011
(Padi Non Hibrida, Padi Hibrida, Padi Lahan Kering, Jagung Hibrida dan Kedelai*)

(Rekap Daftar Kelompoktani Penerima Bantuan Langsung Benih Unggul)
Kabupaten/Kota :

No	Nama Kel. Tani	Alamat Kel. **)	Nama Ketua	Bantuan Benih	
				Komoditas	Jumlah
JUMLAH					

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu
**) Harap disebutkan Desa dan Kecamatan

Ditetapkan 2011
Kepala Dinas Kabupaten/Kota .....

(..... Nama .....)
NIP

Format-6

Surat Persetujuan Kepala Dinas Pertanian Provinsi tentang Sasaran Lokasi Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011

Nomor :
Perihal : Lokasi Kelompok tani Penerima Bantuan Langsung Benih Unggul TA. 2011

Komoditas : Padi Non Hibrida, Padi Hibrida, Padi Lahan Kering, Jagung Hibrida dan Kedelai*)

No	Kabupaten	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kel.Tani	Bantuan Benih	
					Jumlah	Jadwal Tanam
JUMLAH						

*) Coret yang tidak perlu

Disetujui, tanggal 2011
Kepala Dinas Pertanian Provinsi ....

(..... Nama .....)
NIP

Lampirkan daftar lokasi dan petani penerima sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Format-7

Berita Acara Pemeriksaan Barang
Bantuan Langsung Benih Unggul TA. 2011

Nomor :

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
   Jabatan : .....
   Nama Perusahaan : .....
   Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA atau YANG MELAKSANAKAN PEKERJAAN/PENGADAAN

2. Nama : .....
   Jabatan : .....
   Alamat : .....
   Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA atau YANG MEMERIKSA BARANG/PEKERJAAN

PIHAK KEDUA telah melakukan pemeriksaan barang berupa benih dari Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2011, seperti daftar terlampir, yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA, dengan ini menyatakan bahwa barang tersebut diatas telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam Surat Perjanjian Nomor : ..... tanggal .....2011.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Pemeriksa Barang	Pelaksana Kegiatan
(.....Nama.....)	(.....Nama.....)
NIP.	

Mengetahui dan Mengesahkan
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

(.....Nama.....)
NIP.

*) coret yang tidak perlu

Format-8

Berita Acara
Penerimaan Bantuan Langsung Benih Unggul TA. 2011
No. .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... di Desa .....Kecamatan .....Kabupaten ..... Provinsi ..... kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
   Jabatan : .....
   Alamat : .....
   Yang selanjutnya disebut sebagai pihak PERTAMA

2. Nama : .....
   Jabatan : .....
   Kelompoktani: .....
   Alamat : .....
   Yang selanjutnya disebut sebagai pihak KEDUA

Sesuai dengan Perjanjian nomor ..... dan nomor ..... tanggal ..... maka pihak PERTAMA menyerahkan kepada pihak KEDUA bantuan benih sebagai berikut :

Jenis Komoditas/ Varietas	Volume	Nomor Lot Benih	Keterangan Benih

Demikian berita acara penerimaan bantuan benih ini dibuat, kemudian agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
Pihak KEDUA/Ketua
Kelompoktani

(.....)

Yang Menyerahkan
Pihak PERTAMA

(.....)

Mengetahui,
Petugas Penyuluh Pertanian/KCD

(.....Nama.....)
NIP.

Format-9

REKAPITULASI BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG
BANTUAN LANGSUNG BENIH UNGGUL (BLBU) TA. 2011

Provinsi :
Kabupaten :
Komoditas :

No	Kecamatan	Volume (Kg)	Varietas	Keterangan
1.				
2.				
3.				
..dst				
	JUMLAH			

....., ... 2011

PIHAK KEDUA
Pemeriksa Barang

(.....Nama.....)
NIP.

PIHAK PERTAMA
PT. SHS/PT. Pertani

(.....Nama.....)

Mengetahui dan Mengesahkan
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

(.....Nama…….....)
NIP.

Format-10

REKAPITULASI BERITA ACARA PENERIMAAN
BANTUAN LANGSUNG BENIH UNGGUL (BLBU) TA. 2011
No. .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... di ....., Kabupaten ..... Provinsi ..... kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
   Jabatan : .....
   Alamat : .....
   Yang selanjutnya disebut sebagai pihak PERTAMA

2. Nama : .....
   Jabatan : .....
   Alamat : .....
   Yang selanjutnya disebut sebagai pihak KEDUA

Sesuai dengan Perjanjian nomor ..... dan nomor ..... tanggal ..... maka pihak PERTAMA menyerahkan Bantuan Langsung Benih Unggul APBN TA 2011 kepada kelompok tani di wilayah pihak KEDUA, sebagai berikut :

Jenis Komoditas	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelompok Tani	Volume	Jumlah Label

Demikian Berita Acara Penerimaan Bantuan Langsung Benih Unggul APBN TA 2011 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak KEDUA
Kepala Dinas Pertanian Kab/Kota

(.....)
NIP

Pihak PERTAMA
Kepala Wilayah .....

(.....)

Mengetahui/Mengesahkan,
Kepala Dinas Pertanian Provinsi

(.....Nama.....)
NIP.

Format-11

LAPORAN AWAL
BANTUAN LANGSUNG BENIH UNGGUL TA. 2011
PADI NON HIBRIDA, PADI HIBRIDA, PADI LAHAN KERING,
JAGUNG HIBRIDA DAN KEDELAI*)

Bulan : .....

NO	Lokasi (Desa/ Kec)	Nama Keltan	Jumlah Anggota	Luas lahan (Ha)	Benih yg Diterima		Rencana Tanam (Ha)	Rencana Panen (Ha)
					Jumlah (Kg)	Varietas		
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
Dst								
JUMLAH								

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

Lampirkan data : nama-nama anggota kelompok tani dan data lokasi titik bagi pendistribusian benih

Kepala Dinas Pertanian Provinsi
.....

(.....)

Format-12

LAPORAN PERKEMBANGAN
BANTUAN LANGSUNG BENIH UNGGUL TA. 2011
(PADI NON HIBRIDA, PADI HIBRIDA, PADI LAHAN KERING,
JAGUNG HIBRIDA DAN KEDELAI*)

Bulan : .....

NO	Lokasi (Desa/Kec)	Nama Keltan	Realisasi Tanam (Ha)	Waktu Tanam (bulan)	Kondisi Pertumbuhan Tanaman	Permasalahan dan Tindak Lanjut
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
dst						
JUMLAH						

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu

Kepala Dinas Pertanian
.....

(.....)

Format-13

LAPORAN AKHIR
BANTUAN LANGSUNG BENIH UNGGUL TA. 2011
(PADI NON HIBRIDA, PADI HIBRIDA, PADI LAHAN KERING,
JAGUNG HIBRIDA DAN KEDELAI*)

No	Lokasi (Desa/ Kec)	Nama Keltan	Realisasi Tanam (Ha)	Realisasi Panen (Ha)	Provitas (Ku/Ha)		Peningkatan Provitas**	
					Sebelum	Sekarang	(Ku/Ha)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
dst								
TOTAL								

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu
**) Peningkatan provitas dibandingkan tahun sebelumnya
Peningkatan provitas sebelum ada bantuan dan sesudah diberikan bantuan

Kepala Dinas Pertanian
.....

(.....)

Format-14

Contoh

PENDELEGASIAN WEWENANG
KEGIATAN BANTUAN LANGSUNG BENIH UNGGUL (BLBU)
TA. 2011

Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2011 tentang Bantuan Langsung Benih Unggul dan Pupuk, maka dalam rangka memperlancar pelaksanaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2011, penetapan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) kegiatan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU), didelegasikan kepada :

Jabatan : Kepala Dinas ……..
Provinsi : ……..

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

……., …….. 2011

Gubernur,

……..

Format-15

Contoh

PENDELEGASIAN WEWENANG
KEGIATAN BANTUAN LANGSUNG BENIH UNGGUL (BLBU)
TA. 2011

Dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2011 tentang Bantuan Langsung Benih Unggul dan Pupuk, maka dalam rangka memperlancar pelaksanaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2011, saran dan pertimbangan untuk Calon Petani Calon Lokasi penerima bantuan benih tersebut didelegasikan kepada :

Jabatan : Kepala Dinas ……..
Kabupaten : ……..

Demikian, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

……., ……. 2011

Bupati/Walikota,

……..